



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Polos Hendry Alias Agus;
Tempat lahir : Singaraja;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 18 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Wira Bakti Blok II No.2 Gang Durian, Banjar Dinas Tista, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

A g a m a : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2019 dengan tanggal 10 Mei 2019;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
6. Majelis Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Panasehat Hukumnya yang bernama Indah Elysa, SH.,M.PdI, Advokat, Hanthalia Claudia Dewi, SH., Syah Tajir, SH., Yunita Parisman, SH, yang berkantor di Kantor Hukum Indah Associate Jln Tukad Batanghari XII No. 17 Denpasar dan di Jln Ratulangi No.3 X Penarukan Singaraja-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2019 yang telah

Halaman 1 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Singaraja dengan nomor register 349/ Sk. Tkl/2019/PN Sgr pada tanggal 17 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN

Sgr tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Sgr tanggal 28 Mei

2019, tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa AGUS POLOS HENDRY alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Ke tiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak warna hitam biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 5 (lima) potongan pipet besar warna kuning, 5 (lima) potongan pipet kecil warna kuning, 9 (sembilan) potongan pipet warna biru yang masing-masing pipet setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;

- 3 (tiga) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil warna hijau dan 1 (satu) butir pil warna pink yang diduga narkotika jenis extacy;

- 4 (empat) buah bong alat hisap shabu;

- 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu;

- 1 (satu) buah botol berisi sumbu;

- 3 (tiga) buah tabung kaca;

- 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang salah satu ujungnya runcing;

- 1 (satu) buah timbangan digital;

- 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam;

- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam;

- 1 (satu) buah gunting;

- 1 (satu) ikat pipet (warna biru, hijau dan kuning);

- 1 (satu) bungkus plastik plip kosong;

- 1 (satu) buah alat pres plastik listrik;

Halaman 2 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 27 Mei 2019, No. Reg. Perkara : PDM-32/Enz.2/BLL/5/2019; yang pada pokok sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa terdakwa **AGUS POLOS HENDRY alias AGUS** , pada hari Senin , tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 11.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Wira Bakti Blok II No.2, Gang Durian, Banjar Dinas Tista, desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram yaitu sebesar 10,47 gram bruto atau 7, 51 netto**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula dari penangkapan terhadap saksi I MADE MERTA YASA alias PUYUNG (terdakwa dala berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 09.00 wita di rumah saksi I MADE MERTA YASA alias PUYUNG di Banjar Dinas Bangah, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket potongan pipet plastik warna kuning dan biru yang masing-masing pipet tersebut terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu yang setelah dilakukan interogasi barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diperoleh dari membeli pada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN petugas Sat Narkoba Polres Buleleng melakukan Undercover dengan menyuruh saksi I MADE MERTA YASA alias PUYUNG untuk memesan kembali sabu-sabu pada terdakwa dan saat itu terdakwa menyanggupinya, selanjutnya saksi saksi GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN bersama dengan saksi I MADE MERTA YASA alias PUYUNG menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa saksi GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN menyuruh saksi I MADE MERTA YASA alias PUYUNG masuk ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menghampiri dan pada saat itu saksi GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi PUTU WISMANA PUTRA dan diruangan belakang rumah tepatnya dibakkamar mandi ditemukan mengapung 1 (satu) kotak warna hitam biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 5 (lima) potongan pipet besar warna kuning, 5 (lima) potongan pipet kecil warna kuning, 9 (sembilan) potongan pipet warna biru yang masing-masing pipet setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan diatas meja belakang menemukan 3 (tiga) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil warna hijau dan 1 (satu) butir pil warna pink yang diduga narkotika jenis extacy, 4 (empat) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu, 1 (satu) buah botol berisi sumbu, 3 (tiga) buah tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) ikat pipet (warna biru, hijau dan kuning), 1 (satu) bungkus plastik plip kosong, 1 (satu) buah alat pres plastik listrik, Uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu dan pil extacy tersebut dari membeli pada DEWA BAWA (Dpo) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.00 wita dengan cara mengambil sabu-sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 5 (lima) butir pil extacy dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat papan nama depan Rumah Makan Mina Segara , dan setelah mendapat barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang kemudian terdakwa pecah-

Halaman 4 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket lalu dimasukkan kedalam plastic plip dan dimasukkan kembali ke dalam potongan pipet warna kuning sebanyak 5(lima) paket, 3(tiga) paket warna pipet hijau 5 (lima) paket pipet warna kuning, 9 (Sembilan) paket pipet warna biru, dan 3 (tiga) plastic plip yang belum sempat terdakwa timbang;

- Bahwa terdakwa kurang lebih sudah menjual paket sabu-sabu kepada saksi I MADE MERTA YASA alias PUYUNG sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 bulan dan terakhir terdakwa menjual sabu-sabu pada saksi I MADE MERTA YASA alias PUYUNG pada hari pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 08.30 wita di rumah kontrakan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan pipet warna kuning dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan bonus berupa 1(satu) paket sabu-sabu dengan pipet warna biru;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 25 paket narkotika jenis sabu sabu dan 5 (lima) butir pil extacy, di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 234/11885.00/2019, tanggal 11 Maret 2019 sebagai berikut :

No	Nama Barang	Berat Kotor (+kantong)	Berat bersih (-kantong)	Berat disisihkan	Sisa (-Kantong)	Kode
1.	25 (dua puluh lima) plastic plip berisi butiran Kristal bening	1 gram bruto	0,8 gram Neto	0,01 gram neto	0,79 gram neto	A
		1 gram bruto	0,8 gram neto	0,01 gram neto	0,79 gram neto	B
		1,01 gram bruto	0,81 gram neto	0,01 gram neto	0,8 gram neto	C
		0,61 gram bruto	0,41 gram neto	0,01 gram neto	0,4 gram neto	D
		0,58 gram bruto	0,38 gram neto	0,01 gram neto	0,37 gram neto	E
		0,6 gram bruto	0,4 gram neto	0,01 gram neto	0,39 gram neto	F
		0,58 gram bruto	0,38 gram neto	0,01 gram neto	0,37 gram neto	G
		0,59 gram bruto	0,39 gram neto	0,01 gram neto	0,38 gram neto	H
		0,22 gram	0,2 gram	0,01 gram	0,19 gram	I

Halaman 5 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bruto	neto	neto	neto	
		0,27 gram	0,2 gram	0,01 gram	0,19 gram	J
		bruto	neto	neto	neto	
		0,25 gram	0,2 gram	0,01 gram	0,19 gram	K
		bruto	neto	neto	neto	
		0,26 gram	0,2 gram	0,01 gram	0,19 gram	L
		bruto	neto	neto	neto	
		0,27 gram	0,2 gram	0,01 gram	0,19 gram	M
		bruto	neto	neto	neto	
		0,17 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	N
		bruto	neto	neto	neto	
		0,15 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	O
		bruto	neto	neto	neto	
		0,14 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	P
		bruto	neto	neto	neto	
		0,14 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	Q
		bruto	neto	neto	neto	
		0,15 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	R
		bruto	neto	neto	neto	
		0,15 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	S
		bruto	neto	neto	neto	
		0,16 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	T
		bruto	neto	neto	neto	
		0,16 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	U
		bruto	neto	neto	neto	
		0,15 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	V
		bruto	neto	neto	neto	
		0,44 gram	0,24 gram	0,01 gram	0,23 gram	W
		bruto	neto	neto	neto	
		0,89 gram	0,69 gram	0,01 gram	0,68 gram	X
		bruto	neto	neto	neto	
		0,51 gram	0,31 gram	0,01 gram	0,3 gram	Y
		bruto	neto	neto	neto	

No	Nama Barang	Berat	Berat disisihkan	Kode
1.	1 (satu) butir pil extacy warna pink	0,3 gram neto	0,3 gram neto	AA
2.	4 (empat) butir pil extacy warna hijau	0,28 gram neto	0	BA
		0,27 gram	0,27 gram	BB

Halaman 6 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		neto 0,28 gram	neto 0 gram neto	BC
		neto 0,29 gram	0 gram neto	BD

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 307/NNF/2019, tanggal 12 Maret 2019, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar HARIS AKSARA, SH dengan Kesimpulan sebagai berikut;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2169/2019/NF sampai dengan 2193/2019/NF berupa Kristal bening dan 2196/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 2194/2019/NF berupa tablet warna pink dan 2195/2019/NF berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut37 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa **Metamfetamina** dan **MDMA**;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KE DUA

----- Bahwa terdakwa **AGUS POLOS HENDRY alias AGUS** , pada hari Senin , tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 11.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Wira Bakti Blok II No.2, Gang Durian, Banjar Dinas Tista, desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah

Halaman 7 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yaitu sebesar 10,47 gram bruto atau 7,51 netto**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula dari penangkapan terhadap saksi I MADE MERTA YASA alias PUYUNG (terdakwa dala berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 09.00 wita di rumah saksi I MADE MERTA YASA alias PUYUNG di Banjar Dinas bengah, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket potongan pipet plastik warna kuning dan biru yang masing-masing pipet tersebut terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu shabu yang setelah dilakukan interogasi barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diperoleh dari membeli pada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN petugas Sat Narkoba Polres Buleleng melakukan Undercover dengan menyuruh saksi I MADE MERTA YASA alias PUYUNG untuk memesan kembali sabu-sabu pada terdakwa dan saat itu terdakwa menyanggupinya, selanjutnya saksi saksi GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN bersama dengan saksi I MADE MERTA YASA alias PUYUNG menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa saksi GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN menyuruh saksi I MADE MERTA YASA alias PUYUNG masuk ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menghampiri dan pada saat itu saksi GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi PUTU WISMANA PUTRA dan diruangan belakang rumah tepatnya dibakkamar mandi ditemukan mengapung 1 (satu) kotak warna hitam biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 5 (lima) potongan pipet besar warna kuning, 5 (lima) potongan pipet kecil warna kuning, 9 (sembilan) potongan pipet warna biru yang masing-masing pipet setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan diatas meja belakang menemukan 3 (tiga) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil warna hijau dan 1 (satu) butir pil warna pink yang diduga narkotika jenis extacy, 4 (empat) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu, 1 (satu) buah botol

Halaman 8 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sumbu, 3 (tiga) buah tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) ikat pipet (warna biru, hijau dan kuning), 1 (satu) bungkus plastik plip kosong, 1 (satu) buah alat pres plastik listrik, Uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu dan pil extacy tersebut dari membeli pada DEWA BAWA (Dpo) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.00 wita dengan cara mengambil sabu-sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 5 (lima) butir pil extacy dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat papan nama depan Rumah Makan Mina Segara, dan setelah mendapat barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang kemudian terdakwa pecah-pecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket lalu dimasukkan kedalam plastic plip dan dimasukkan kembali ke dalam potongan pipet warna kuning sebanyak 5(lima) paket, 3(tiga) paket warna pipet hijau, 5 (lima) paket pipet warna kuning, 9 (Sembilan) paket pipet warna biru, dan 3 (tiga) plastic plip yang belum sempat terdakwa timbang;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli pil extacy dan sabu-sabu kemudian memecahnya menjadi 25 (dua puluh lima) paket adalah untuk terdakwa pergunakan sendiri
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 25 paket narkotika jenis sabu sabu dan 5 (lima) butir pil extacy, di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 234/11885.00/2019, tanggal 11 Maret 2019 sebagai berikut :

No	Nama Barang	Berat Kotor (+kantong)	Berat bersih (-kantong)	Berat disisihkan neto	Sisa (-Kantong)	Kode
1.	25 (dua puluh lima) plastic plip berisi butiran Kristal bening	1 gram bruto	0,8 gram Neto	0,01 gram neto	0,79 gram neto	A
		1 gram bruto	0,8 gram neto	0,01 gram neto	0,79 gram neto	B
		1,01 gram bruto	0,81 gram neto	0,01 gram neto	0,8 gram neto	C

Halaman 9 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0,61 gram bruto	0,41 gram neto	0,01 gram neto	0,4 gram neto	D
		0,58 gram bruto	0,38 gram neto	0,01 gram neto	0,37 gram neto	E
		0,6 gram bruto	0,4 gram neto	0,01 gram neto	0,39 gram neto	F
		0,58 gram bruto	0,38 gram neto	0,01 gram neto	0,37 gram neto	G
		0,59 gram bruto	0,39 gram neto	0,01 gram neto	0,38 gram neto	H
		0,22 gram bruto	0,2 gram neto	0,01 gram neto	0,19 gram neto	I
		0,27 gram bruto	0,2 gram neto	0,01 gram neto	0,19 gram neto	J
		0,25 gram bruto	0,2 gram neto	0,01 gram neto	0,19 gram neto	K
		0,26 gram bruto	0,2 gram neto	0,01 gram neto	0,19 gram neto	L
		0,27 gram bruto	0,2 gram neto	0,01 gram neto	0,19 gram neto	M
		0,17 gram bruto	0,1 gram neto	0,01 gram neto	0,09 gram neto	N
		0,15 gram bruto	0,1 gram neto	0,01 gram neto	0,09 gram neto	O
		0,14 gram bruto	0,1 gram neto	0,01 gram neto	0,09 gram neto	P
		0,14 gram bruto	0,1 gram neto	0,01 gram neto	0,09 gram neto	Q
		0,15 gram bruto	0,1 gram neto	0,01 gram neto	0,09 gram neto	R
		0,15 gram bruto	0,1 gram neto	0,01 gram neto	0,09 gram neto	S
		0,16 gram bruto	0,1 gram neto	0,01 gram neto	0,09 gram neto	T
		0,16 gram bruto	0,1 gram neto	0,01 gram neto	0,09 gram neto	U
		0,15 gram bruto	0,1 gram neto	0,01 gram neto	0,09 gram neto	V
		0,44 gram bruto	0,24 gram neto	0,01 gram neto	0,23 gram neto	W
		0,89 gram bruto	0,69 gram neto	0,01 gram neto	0,68 gram neto	X

Halaman 10 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bruto	neto	neto	neto	
		0,51 gram	0,31 gram	0,01 gram	0,3 gram	Y
		bruto	neto	neto	neto	

No	Nama Barang	Berat	Berat disisahkan	Kode
1.	1 (satu) butir pil extacy warna pink	0,3 gram neto	0,3 gram neto	AA
2.	4 (empat) butir pil extacy warna hijau	0,28 gram neto	0	BA
		0,27 gram neto	0,27 gram neto	BB
		0,28 gram neto	0 gram neto	BC
		0,29 gram neto	0 gram neto	BD

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 307/NNF/2019, tanggal 12 Maret 2019, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan DEWI YULIANA, S,Si, M.Si, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar HARIS AKSARA, SH dengan Kesimpulan sebagai berikut;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2169/2019/NF sampai dengan 2193/2019/NF berupa Kristal bening dan 2196/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

2. 2194/2019/NF berupa tablet warna pink dan 2195/2019/NF berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut 37 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **AGUS POLOS HENDRY alias AGUS**, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 11.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Wira Bakti Blok II No.2, Gang Durian, Banjar Dinas Tista, desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula dari penangkapan terhadap saksi I MADE MERTA YASA alias PUYUNG (terdakwa dala berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 09.00 wita di rumah saksi I MADE MERTA YASA alias PUYUNG di Banjar Dinas bangah, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket potongan pipet plastik warna kuning dan biru yang masing-masing pipet tersebut terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu shabu yang setelah dilakukan interogasi barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diperoleh dari membeli pada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN petugas Sat Narkoba Polres Buleleng melakukan Undercover dengan menyuruh saksi I MADE MERTA YASA alias PUYUNG untuk memesan kembali sabu-sabu pada terdakwa dan saat itu terdakwa menyanggupinya, selanjutnya saksi saksi GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN bersama dengan saksi I MADE MERTA YASA alias PUYUNG menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa saksi GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN menyuruh saksi I MADE MERTA YASA alias PUYUNG masuk ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menghampiri dan pada saat itu saksi GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO dan saksi PUTU ARI SEPTIAWAN langsung menangkap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi PUTU WISMANA PUTRA dan diruangan belakang rumah tepatnya dibakkamar mandi ditemukan mengapung 1 (satu) kotak warna hitam biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 5 (lima) potongan pipet besar warna kuning, 5 (lima) potongan pipet kecil warna kuning, 9 (sembilan) potongan pipet warna biru yang masing-masing pipet setelah

Halaman 12 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan diatas meja belakang menemukan 3 (tiga) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil warna hijau dan 1 (satu) butir pil warna pink yang diduga narkotika jenis extacy, 4 (empat) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu, 1 (satu) buah botol berisi sumbu, 3 (tiga) buah tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) ikat pipet (warna biru, hijau dan kuning), 1 (satu) bungkus plastik plip kosong, 1 (satu) buah alat pres plastik listrik, Uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu dan pil extacy tersebut dari membeli pada DEWA BAWA (Dpo) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.00 wita dengan cara mengambil sabu-sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 5 (lima) butir pil extacy dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat papan nama depan Rumah Makan Mina Segara , dan setelah mendapat barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang kemudian terdakwa pecah-pecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket lalu dimasukkan kedalam plastic plip dan dimasukkan kembali ke dalam potongan pipet warna kuning sebanyak 5(lima) paket, 3(tiga) paket warna pipet hijau, 5 (lima) paket pipet warna kuning, 9 (Sembilan) pakt pipet warna biru dan 3 (tiga) plastic plip yang belum sempat terdakwa timbang;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli pil extacy dan sabu-sabu kemudian memecahnya menjadi 25 (dua puluh lima) dan paket adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri dan terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika sabu-sabu dan pil extacy sejak 3 bulan yang lalu , terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu terakhir pada hari Minggu tanggal 10 maret 2019 sekira pukul 23.00 wita di rumah terdakwa sendiri dengan cara pertama shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi

Halaman 13 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 25 paket narkotika jenis sabu sabu dan 5 (lima) butir pil extacy, di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 234/11885.00/2019, tanggal 11 Maret 2019 sebagai berikut :

No	Nama Barang	Berat Kotor (+kantong)	Berat bersih (-kantong)	Berat disisihkan	Sisa (-Kantong)	Kode
1.	25 (dua puluh lima) plastic plip berisi butiran Kristal bening	1 gram bruto	0,8 gram Neto	0,01 gram neto	0,79 gram neto	A
		1 gram bruto	0,8 gram neto	0,01 gram neto	0,79 gram neto	B
		1,01 gram bruto	0,81 gram neto	0,01 gram neto	0,8 gram neto	C
		0,61 gram bruto	0,41 gram neto	0,01 gram neto	0,4 gram neto	D
		0,58 gram bruto	0,38 gram neto	0,01 gram neto	0,37 gram neto	E
		0,6 gram bruto	0,4 gram neto	0,01 gram neto	0,39 gram neto	F
		0,58 gram bruto	0,38 gram neto	0,01 gram neto	0,37 gram neto	G
		0,59 gram bruto	0,39 gram neto	0,01 gram neto	0,38 gram neto	H
		0,22 gram bruto	0,2 gram neto	0,01 gram neto	0,19 gram neto	I
		0,27 gram bruto	0,2 gram neto	0,01 gram neto	0,19 gram neto	J
		0,25 gram bruto	0,2 gram neto	0,01 gram neto	0,19 gram neto	K
		0,26 gram bruto	0,2 gram neto	0,01 gram neto	0,19 gram neto	L
		0,27 gram bruto	0,2 gram neto	0,01 gram neto	0,19 gram neto	M
		0,17 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	N

Halaman 14 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bruto	neto	neto	neto	
		0,15 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	O
		bruto	neto	neto	neto	
		0,14 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	P
		bruto	neto	neto	neto	
		0,14 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	Q
		bruto	neto	neto	neto	
		0,15 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	R
		bruto	neto	neto	neto	
		0,15 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	S
		bruto	neto	neto	neto	
		0,16 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	T
		bruto	neto	neto	neto	
		0,16 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	U
		bruto	neto	neto	neto	
		0,15 gram	0,1 gram	0,01 gram	0,09 gram	V
		bruto	neto	neto	neto	
		0,44 gram	0,24 gram	0,01 gram	0,23 gram	W
		bruto	neto	neto	neto	
		0,89 gram	0,69 gram	0,01 gram	0,68 gram	X
		bruto	neto	neto	neto	
		0,51 gram	0,31 gram	0,01 gram	0,3 gram	Y
		bruto	neto	neto	neto	

No	Nama Barang	Berat	Berat disisihkan	Kode
1.	1 (satu) butir pil extacy warna pink	0,3 gram neto	0,3 gram neto	AA
2.	4 (empat) butir pil extacy warna hijau	0,28 gram neto	0	BA
		0,27 gram neto	0,27 gram neto	BB
		0,28 gram neto	0 gram neto	BC
		0,29 gram neto	0 gram neto	BD

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 307/NNF/2019, tanggal 12 Maret 2019, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan DEWI YULIANA, S.Si,

Halaman 15 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar HARIS AKSARA, SH dengan Kesimpulan sebagai berikut;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2169/2019/NF sampai dengan 2193/2019/NF berupa Kristal bening dan 2196/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 2194/2019/NF berupa tablet warna pink dan 2195/2019/NF berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut 37 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI GEDE JOI RAHADIKA PRIANTO;

- Bahwa saksi bersama team dari Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah kontrakan di Perum Wira Bakti Blok II No. 2 Gang Durian, Banjar Dinas Tista, Desa Baktiseraga, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut diawali karena hasil pengembangan setelah ditangkapnya I Made Merta Yasa Alias Puyung;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap I Made Mertayasa Alias Puyung yang mengaku mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa, atas petunjuk tersebut lanjut saksi bersama team mendatangi rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di belakang rumah Terdakwa saksi menemukan 1 (satu) kotak yang mengapung di bak kamar mandi yang di dalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 5 (lima) potongan pipet besar warna kuning, 5 (lima) potongan pipet kecil warna kuning, 9 (sembilan) potongan pipet warna biru yang masing-masing setelah dibuka terdapat plastic plip berisi butiran Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dan diatas meja ditemukan 3 (tiga) plastic plip berisi butiran Kristal beningdi duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) butir pil warna hijau dan 1 (satu) butir pil warna pink yang di duga narkotika jenis extasy, 4 (empat) buah bong alat hisap sabu, 1(satu) buah kotak api gas berisi sumbu, 1 (satu) buah botol berisi sumbu, 3 (tiga) buah tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah hp merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) ikat pipet warna hijau, biru, dan kuning, 1 (satu) bungkus plastic plip kosong, 1 (satu) buah alat pres plastic listrik, uang tunai rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Dewa Bawa, dengan mengambil system tempel;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan ada masyarakat umum yang ikut menyaksikan yaitu Putu Wismana Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan menyimpan narkotikan jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PUTU ARI SEPTIAWAN,SH;

- Bahwa saksi bersama team dari Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah kontrakan di Perum Wira Bakti Blok II No. 2 Gang Durian, Banjar Dinas Tista, Desa Baktiseraga, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut diawali karena hasil pengembangan setelah ditangkapnya I Made Merta Yasa Alias Puyung;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap I Made Mertayasa Alias Puyung yang

Halaman 17 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



mengaku mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa, atas petunjuk tersebut lanjut saksi bersama team mendatangi rumah Terdakwa;

- Bahwa di belakang rumah Terdakwa saksi menemukan 1 (satu) kotak yang mengapung di bak kamar mandi yang di dalamnya berisi 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 5 (lima) potongan pipet besar warna kuning, 5 (lima) potongan pipet kecil warna kuning, 9 (Sembilan) potongan pipet warna warna biru yang masing-masing setelah dibuka terdapat plastic plip berisi butiran Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dan diatas meja ditemukan 3 (tiga) plastic plip berisi butiran Kristal beningdi duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) butir pil warna hijau dan 1 (satu) butir pil warna pink yang di duga narkotika jenis extasy, 4 (empat) buah bong alat hisap sabu, 1(satu) buah kotak api gas berisi sumbu, 1 (satu) buah botol berisi sumbu, 3 (tiga) buah tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah hp merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) ikat pipet warna hijau, biru, dan kuning, 1 (satu) bungkus plastic plip kosong, 1 (satu) buah alat pres plastic listrik, uang tunai rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Dewa Bawa, dengan mengambil system tempel;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ada masyarakat umum yang ikut menyaksikan yaitu Putu Wismana Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan menyimpan narkotikan jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI I Made Merta Yasa Alias Puyung

- Bahwa saksi telah membeli narkotika jeni sabu kepada Terdakwa untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah kontrakan di Perum Wira Bakti Blok II No. 2 Gang Durian, Banjar Dinas Tista, Desa Baktiseraga, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng;

Halaman 18 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sabu pada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 0,49 gr netto, dan saksi juga minta bonus dan diberikan potongan pipet warna biru yang didalamnya berisi sabu seberat 0,10 gr;
- Bahwa saksi membeli paket sabu dari Terdakwa sudah 16 (enam belas) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun dalam hal ini mengajukan 1 (satu) orang ahli, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Ahli DR NYOMAN HANATI

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Luar biasa;
- Bahwa selain itu ahli juga sebagai konsultan spesialis zat Adiktif;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi Pasien ahli dan awal datang sejak Januari tahun 2018 dan terakhir terdakwa datang ke praktek ahli pada Februari 2019;
- Bahwa awal datang terdakwa diantar istrinya dan menceritakan tentang kebiasaan terdakwa yang memakai shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengatakan memakai shabu-shabu karena ada permasalahan perceraian orang tuanya sekitar tahun 2011 ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang 1 bulan sekali secara teratur untuk konsultasi namun lama kelamaan terdakwa tidak datang;
- Bahwa awal pemakaian terdakwa masih coba-coba takaran mengkonsumsinya adalah sekitar 0,03 gram lama kelamaan bertambah sampai dengan 0,1 gram;
- Bahwa latar belakang terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah karena merasa tertekan dimana terdakwa adalah anak I;
- Bahwa pada saat melakukan konseling system yang diterapkan ahli adalah dengan mendengarkan cerita terdakwa dan memberikan sugesti pada terdakwa dan tidak pernah memberikan obat kepada pasien;
- Bahwa seorang penyalahguna shabu-shabu cenderung toleran jadi jika ada teman sesama pengguna tidak mempunyai bahan akan dikasih oleh orang

Halaman 19 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan biasanya mereka akan membeli secara patungan/bersama-sama untuk memperingan;

- Bahwa selain shabu-shabu terdakwa juga ada mengkonsumsi pil extacy karena dengan mengkonsumsi pil ectaxy sambil mendengarkan music jiwa terdakwa merasakan ketenangan;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu 3 kali dalam 1 hari ;

- Bahwa kategori ketergantungan terdakwa adalah sudah pada tingkat ketergantungan berat;

- Bahwa menurut ahli menjadi suatu hal yang wajar terdakwa yang mengalami ketergantungan shabu-shabu menyimpan shabu-shabu sebanyak 7 gram dengan tujuan akan dikonsumsi karena biasanya orang yang ketergantungan ketika mempunyai uang yang banyak dia akan menyimpan/menyetok shabu-shabu sebanyak-banyaknya agar jangan sampai mengalami putus obat;

- Bahwa terdakwa pernah mengalami sakau jika tidak mengkonsumsi shabu-shabu dimana shakau nya pengguna shabu-shabu adalah orang tersebut menjadi loyo/tidak bersemangat bukan shakau pada tahap seperti gemetar;

- Bahwa menurut ahli terdakwa harus menjalani program rehabilitasi aktif dan lamanya adalah 6 bulan serta harus ada dukungan dari keluarganya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat yang

berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 307/NNF/2019, tanggal 12 Maret 2019, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan DEWI YULIANA, S,Si, M.Si, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar HARIS AKSARA, SH dengan Kesimpulan sebagai berikut;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2169/2019/NF sampai dengan 2193/2019/NF berupa Kristal bening dan 2196/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 2194/2019/NF berupa tablet warna pink dan 2195/2019/NF berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung

Halaman 20 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut37 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-53/V/2019/TAT tanggal 7 Mei 2019, dengan kesimpulan :

Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersangka a.n. AGUS POLOS HENDRY alias AGUS terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa Metamfetamina (shabu) merangkap sebagai pengedar narkotika, namun tidak/belum terindikasi terlibat jaringan penyalahguna dan/atau peredaran gelap narkotika.

3. Surat Perkembangan atas nama AGUS POLOS HENDRY dari Konsultan dr. NYOMAN HANATI, Sp KJ (K) dengan Kesimpulan :

Klien saat ini mengalami gangguan emosi dan perilaku akibat pemakaian shabu yang cenderung bersifat ketergantungan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 11.00 wita, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Wira Bakti Blok II No.2, Gang Durian, Banjar Dinas Tista, desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti diruangan belakang rumah tepatnya dibakkamar mandi ditemukan mengapung 1 (satu) kotak warna hitam biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 5 (lima) potongan pipet besar warna kuning, 5 (lima) potongan pipet kecil warna kuning, 9 (sembilan) potongan pipet warna biru yang masing-masing pipet setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan diatas meja belakang menemukan 3 (tiga) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil warna hijau dan 1 (satu) butir pil warna pink yang diduga narkotika jenis extacy, 4 (empat) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu, 1 (satu) buah botol berisi sumbu, 3 (tiga) buah tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) ikat pipet (warna biru, hijau dan kuning), 1 (satu) bungkus plastik plip kosong, 1 (satu) buah alat pres plastik listrik, Uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kepemilikanya diakui milik terdakwa;

Halaman 21 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu –shabu dan pil extacy tersebut dari DE WABA dengan harga Rp. 10.000.000,- namun terdakwa masih ngebon;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli paket shabu-shabu tersebut dan memecahnya adalah untuk persediaan terdakwa dan mempermudah dalam terdakwa menakar pada saat mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi shabu-shabu semenjak orang tua terdakwa bercerai sekitar tahun 2011, dimana awalnya terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu masih dalam jumlah sedikit dan jarang-jarang namun saat ini terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sudah dalam jumlah yang banyak sekitar 1 gram sekali mengkonsumsi;
- Bahwa terdakwa sering membeli patungan dengan saksi Made Merta Yasa Alias Puyung ;
- Bahwa terdakwa dan Made Merta Yasa sering saling member paket shabu-shabu jika terdakwa tidak mempunyai shabu- shabu terdakwa akan meminta pada Made Merta Yasa Alias Puyung dan sebaliknya;
- Bahwa sebelum penangkapan Made Merta Yasa Alias Puyung sempat datang kerumah terdakwa untuk mengambil paket shabu-shabu yang dititip sebelumnya dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Made Merta Yasa Alias Puyung sering mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama dan terakhir terdakwa dan saksi Made Merta Yasa Alias Puyung mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama di rumah terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah untuk mencari ketenangan;
- Bahwa cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan alat apa saja yang digunakannya yaitu menyiapkan alat-alat berupa botol kaca, pipet plastik, tabung kaca, dan korek api gas setelah siap baru tersangka mulai mengkonsumsi shabu itu dengan cara pertama shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 22 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak warna hitam biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 5 (lima) potongan pipet besar warna kuning, 5 (lima) potongan pipet kecil warna kuning, 9 (sembilan) potongan pipet warna biru yang masing-masing pipet setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu
- 3 (tiga) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil warna hijau dan 1 (satu) butir pil warna pink yang diduga narkotika jenis extacy,
- 4 (empat) buah bong alat hisap shabu,
- 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu,
- 1 (satu) buah botol berisi sumbu,
- 3 (tiga) buah tabung kaca,
- 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang salah satu ujungnya runcing,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) ikat pipet (warna biru, hijau dan kuning),
- 1 (satu) bungkus plastik plip kosong,
- 1 (satu) buah alat pres plastik listrik,
- Uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli dan terdakwa, telah dikenal sehingga menurut majelis hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada Hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 11.00 wita, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Wira Bakti Blok II No.2, Gang Durian, Banjar Dinas Tista, desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Halaman 23 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut diawali karena hasil pengembangan setelah ditangkapnya I Made Merta Yasa Alias Puyung
- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa mengaku bernama **AGUS POLOS HENDRY** alias **AGUS**;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti diruangan belakang rumah Terdakwa, tepatnya dibak kamar mandi diketemukan 1 (satu) kotak warna hitam biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 5 (lima) potongan pipet besar warna kuning, 5 (lima) potongan pipet kecil warna kuning, 9 (sembilan) potongan pipet warna biru yang masing-masing pipet setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan diatas meja belakang menemukan 3 (tiga) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil warna hijau dan 1 (satu) butir pil warna pink yang diduga narkotika jenis extacy, 4 (empat) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu, 1 (satu) buah botol berisi sumbu, 3 (tiga) buah tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) ikat pipet (warna biru, hijau dan kuning), 1 (satu) bungkus plastik plip kosong, 1 (satu) buah alat pres plastik listrik, Uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kepemilikanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa benar narkotika shabu-shabu dan pil extacy tersebut akan digunakan sendiri dan Terdakwa mendapatkannya dari DE WABA dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab : 307/NNF/2019 tanggal 12 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar HARIS AKSARA, SH dengan Kesimpulan sebagai berikut;

Halaman 24 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2169/2019/NF sampai dengan 2193/2019/NF berupa Kristal bening dan 2196/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2194/2019/NF berupa tablet warna pink dan 2195/2019/NF berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut 37 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-53/V/2019/TAT tanggal 7 Mei 2019, dengan kesimpulan berdasarkan hasil asesmen tersangka a.n. AGUS POLOS HENDRY alias AGUS terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa Metamfetamina (shabu) merangkap sebagai pengedar narkotika, namun tidak/belum terindikasi terlibat jaringan penyalahguna dan/atau peredaran gelap narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan shabu tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan yang bersiat alternatif sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan alternatif, Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang memiliki kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang mana dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalah Guna;**
2. **Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;**

Halaman 25 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur tersebut di atas ;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang bahwa setiap penyalah guna yang dimaksudkan adalah subyek hukum yang dalam perkara aquo merujuk pada orang perorangan, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa terdakwa **AGUS POLOS HENDRY alias AGUS** yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang yang sehat dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka terdakwa **AGUS POLOS HENDRY alias AGUS** adalah merupakan subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian "penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah adalah melanggar (Melawan Hukum) ketentuan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa **AGUS POLOS HENDRY alias AGUS** ditangkap dan ditemukan narkotika jenis shabu yang diakuinya akan digunakan sendiri dan tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah;

Halaman 26 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 11.00 wita, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Wira Bakti Blok II No.2, Gang Durian, Banjar Dinas Tista, desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah ditangkap dan saat dilakukan pengledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak warna hitam biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 5 (lima) potongan pipet besar warna kuning, 5 (lima) potongan pipet kecil warna kuning, 9 (sembilan) potongan pipet warna biru yang masing-masing pipet setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan diatas meja belakang menemukan 3 (tiga) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil warna hijau dan 1 (satu) butir pil warna pink yang diduga narkotika jenis extacy, 4 (empat) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu, 1 (satu) buah botol berisi sumbu, 3 (tiga) buah tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) ikat pipet (warna biru, hijau dan kuning), 1 (satu) bungkus plastik plip kosong, 1 (satu) buah alat pres plastik listrik, Uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kepemilikannya diakui milik terdakwa dan benar pula Terdakwa tidak ada ijin untuk itu;

Menimbang bahwa benar terdakwa menggunakan sabhu dan tujuan menggunakan shabu tersebut agar Terdakwa memperoleh ketenangan;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-53/V/2019/TAT tanggal 7 Mei 2019, dengan kesimpulan berdasarkan hasil asesmen tersangka a.n. AGUS POLOS HENDRY alias AGUS terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa Metamfetamina (shabu) merangkap sebagai pengedar narkotika, namun tidak/belum terindikasi terlibat jaringan penyalahguna dan/atau peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, maka unsur ad.1 Setiap *Penyalah Guna* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas dan juga berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab : 307/NNF/2019 tanggal 12 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan DEWI YULIANA, S,Si,

Halaman 27 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar HARIS AKSARA, SH dengan Kesimpulan sebagai berikut;

- 2169/2019/NF sampai dengan 2193/2019/NF berupa Kristal bening dan 2196/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2194/2019/NF berupa tablet warna pink dan 2195/2019/NF berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut 37 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bagi dirinya dan bukan untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur *Narkotika Golongan I* Bagi diri sendiri sebagaimana ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak diketemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Halaman 28 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang didepan persidangan, dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa baik dari sisi legal justice, social justice maupun moral justice;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah merupakan barang bukti yang dipakai melakukan tindak pidana dan agar jangan barang bukti tersebut tidak digunakan kembali oleh terdakwa maupun orang lainnya, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS POLOS HENDRY alias AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 29 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak warna hitam biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet warna hijau, 5 (lima) potongan pipet besar warna kuning, 5 (lima) potongan pipet kecil warna kuning, 9 (sembilan) potongan pipet warna biru yang masing-masing pipet setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu
- 3 (tiga) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir pil warna hijau dan 1 (satu) butir pil warna pink yang diduga narkotika jenis extacy,
- 4 (empat) buah bong alat hisap shabu,
- 1 (satu) buah korek api gas berisi sumbu,
- 1 (satu) buah botol berisi sumbu,
- 3 (tiga) buah tabung kaca,
- 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang salah satu ujungnya runcing,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) ikat pipet (warna biru, hijau dan kuning),
- 1 (satu) bungkus plastik plip kosong,
- 1 (satu) buah alat pres plastik listrik,

Dirampas negara untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- ## 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari : Rabu , tanggal 7 Agustus 2019, oleh kami I Wayan Sukanila, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, A.A Sagung Yuni Wulantrisna ,SH.MH dan A.A Ayu Merta Dewi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Isnarti Jayaningsih,

Halaman 30 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **A.A Sagung Yuni Wulantrisna,SH.**

I Wayan Sukanila, SH., MH.

2.**A.A Ayu Merta Dewi,SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman putusan pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)